



Nomor : 1987.A/BRIK-VLK/XII/2021
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
UD Sumber Alam Jatindo
Kel. Watulea, Kec. Gu, Kab. Buton Tengah,
Prov. Sulawesi Tenggara

Attn. : Bapak Disman Sidik

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di UD Sumber Alam Jatindo, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 3 Desember 2021.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
 - a. UD Sumber Alam Jatindo adalah pemegang IUIPHHK kapasitas < 6.000 m³/tahun dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0232 dengan masa berlaku dari tanggal 9 Januari 2021 s.d. 8 Januari 2027.
 - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.2 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - c. Bahan baku jenis sonokeling yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - d. Perusahaan memiliki Izin Pengekar Dalam Negeri Tumbuhan Termasuk Appendix CITES Jenis Sonokeling sesuai Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara No. SK.70/K.25/TU-6/8/2018 tanggal 23 Agustus 2018.
 - e. UD Sumber Alam Jatindo tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-LK No. BRIK-VLK-0232 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 24 Desember 2021
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI